

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah Pendekatan yuridis empiris atau pendekatan kenyataan hukum dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meneliti langsung gambaran yang sebenarnya terjadi didalam suatu masyarakat. Dalam penelitian ini akan diuraikan atau digambarkan mengenai bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan atas anak di bawah umur.

3.2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer (wawancara) yang bersifat deskriptif analitis, yaitu “untuk menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada pada masa sekarang”³⁵, kemudian didukung dengan studi kepustakaan (data sekunder atau bahan pustaka). Data sekunder yang diteliti terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer³⁶ yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain berupa :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai Tindak Pidana Pencabulan Atas Anak Di Bawah Umur.
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁵ Winarno Surachmad, Dasar-dasar Tehnik Research Pengantar Metodologi Ilmiah, Bandung : CV. Tarsito, halaman 132.

³⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Bumi Aksara, halaman 52.

- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 - d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
 - e. Putusan-putusan Pengadilan atau Yurisprudensi.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain :
- a. Tulisan atau pendapat pakar hukum pidana mengenai asas-asas berlakunya hukum pidana dalam penerapan hukum atas tindak pidana pencabulan serta kebijakan hukum pidana terhadap korban tindak pidana pencabulan atas anak di bawah umur.
 - b. Tulisan atau pendapat pakar hukum pidana mengenai pencabulan serta perlindungan hukum atas anak di bawah umur.

3.3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengumpulkan putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi diantaranya yakni Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 126/Pid.B/2012/PN.BJ, Nomor : 282/Pid.B/2012/PN.BJ, Nomor : 333/Pid.B/2011/PN.BJ dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

3.4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Studi dokumen atau bahan pustaka

Bahan pustaka dimaksud terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan atas anak-anak di bawah umur. Demikian pula dikaji bahan hukum sekunder berupa karya para ahli termasuk hasil penelitian untuk melengkapi bahan hukum tersebut ditunjang pula dengan bahan hukum tertier seperti : kamus, ensiklopedia, jurnal dan lain sebagainya.

2. Data primer (wawancara), diantaranya :

- a. 2 (dua) Hakim yang mengadili dan memutus perkara tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.
- b. 1 (satu) Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

3.5. Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian tersebut dianalisis dengan cara kualitatif, data yang diperoleh dari bahan hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan dan KUHP disusun secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan atas anak di bawah umur.

Data primer sebagai data pendukung data sekunder dalam penelitian ini dianalisis dengan cara data yang diperoleh melalui wawancara, secara mendalam dikelompokkan berdasarkan variable penelitian independen, selanjutnya dianalisis dengan mempergunakan metode kualitatif yaitu tanpa menggunakan rumus-rumus statistika, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan atas anak di bawah umur. Untuk memperoleh jawaban atas masalah tersebut dianalisis keputusan-keputusan hakim dalam kasus tindak pidana pencabulan atas anak di bawah umur yang sudah diputuskan pada Pengadilan Negeri Binjai.

